

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Sehingga hukum sangat diperlukan oleh sebuah negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di dalamnya agar menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut R. Abdoel Djamali bahwa, hukum tidak akan otonom atau tidak mandiri, itu berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dan keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.¹

Berdasarkan pergaulan yang terjadi di dalam masyarakat, terjadi hubungan antar kelompok masyarakat dari kelompok satu dengan kelompok lainnya. Hubungan antar kelompok masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai macam peristiwa yang dapat menggerakkan peristiwa

¹R. Abdoel Djamali, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 26.

hukum.²Salah satunya perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam masyarakat terjadi pergaulan dan hubungan antar kelompok masyarakat, yaitu antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, hubungan yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat tersebut akan menimbulkan berbagai macam peristiwa yang salah satunya berupa peristiwa hukum. Salah satunya perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan adalah seringnya terjadi tindak kejahatan, hal ini berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan yang cenderung lebih aman.Salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat kota-kota besar adalah banyaknya peristiwa-peristiwa kejahatan yang relatif tinggi. Sebagaimana kota Semarang kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai kejahatan kriminalitas yang cukup tinggi. Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi di setiap kota, dari mulai pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, kerusuhan/bentrokan antar kelompok, perampokan banyak dijumpai atau ditemui. Hal ini banyak dijumpai media massa atau di media cetak seperti televisi, radio, koran, bahkan di internet.

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.133

Pengaruh dari media televisi dan internet mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat khususnya dalam hal tingkah laku dan perbuatan seseorang yang cenderung kearah pada tindak pidana. Salah satu tindak pidana akibat dari pengaruh perkembangan pesatnya kemajuan dalam era globalisasi adalah tindak kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya geng motor. Geng motor muncul saat ini di perkotaan, khususnya kota-kota besar seperti di kota Semarang. Tindakan yang dilakukan oleh geng motor selain meresahkan warga masyarakat juga mengarah pada tindakan kriminal, seperti memeras, merampok (begal) bahkan para anggota geng motor tidak segan-segan membunuh jika korban melakukan perlawanan. Anggota gang motor pada umumnya didominasi anak-anak muda usia produktif bahkan usia remaja yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor seperti sekarang ini menjadi topik hangat dalam media-media baik elektronik (televisi), media *online* maupun media cetak. Tindakan kriminalitas yang dilakukan anggota geng motor sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dalam hal ini kota-kota besar seperti kota Semarang. Pada umumnya anggota geng motor melakukan aksinya menggunakan sepeda motor dan berkeliaran di jalan-jalan pada malam hari di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada jam-jam tersebut anggota geng motor mencari mangsa atau korban, yang sebelumnya akan diawali dengan mminum-minuman beralkohol, kemudian anggota geng motor berbuat onar dengan merusak

fasilitas umum seperti merusak lampu penerangan jalan melempari rumah warga.

Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anggota geng motor semakin hari semakin tidak terkendali bahkan sudah seperti kebutuhan, semakin tindakan mereka brutal akan membuat para remaja tersebut terjerumus kedalam *juvenile delinquency* (kejahatan/kenakalan remaja). Kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh remaja-remaja tersebut pada intinya merupakan pergolakan sosial yang ada dalam masyarakatnya, dengan demikian perilaku menyimpang (kejahatan/kenakalan remaja) ini merupakan suatu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial sendiri yaitu segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma hukum, umum, adat-istiadat, formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.³

Kenakalan remaja atau *Jevenile Delinquency* bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai deliquent jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal yang biasa dilakukan oleh remaja-remaja ini pun bermacam-macam dari perbuatan mereka yang ringan sampai yang berat, seperti membolos sekolah,

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang ditetapkan oleh orang tua, hingga kenakalan berat seperti penganiayaan, perkelahian antar geng, pergaulan bebas, minum-minuman keras, penggunaan obat-obat terlarang. *Juvenile delinquency* atau perilaku (dursila) atau kenakalan atau kejahatan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaikan sosial sehingga mereka mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴

Namun, ada kelompok lain yang anggotanya juga menggunakan motor, yaitu club motor. Geng motor dan club motor jelas berbeda, perbedaannya adalah geng motor merupakan kumpulan remaja pecinta motor (tanpa membedakan apapun jenis motor) yang suka ugali-ugalan di jalan, suka berbuat onar atau kebut-kebutan dan suka berbuat kriminalitas. Club motor merupakan sekumpulan orang-orang baik remaja maupun orang dewasa pecinta sepeda motor tertentu atau satu jenis merk sepeda motor, Club motor KNI (Kawasaki Ninja Indonesia), HDC (Harley Davidson Club), club Honda CBR dan lain-lain. Para anggota club sepeda motor apabila turun ke jalan melakukan kegiatan sosial, seperti kegiatan amal, seperti membantu korban bencana alam dan membantu masyarakat yang tidak mampu.

Salah satu contohnya baru-baru ini tindakan kriminal yang dilakukan kawan-geng motor di Semarang adalah pengeroyokan seorang korban di Jalan Sambiroto Raya, Minggu (3/2/2019) pukul 02.30. Selang 1 kali 24 jam

⁴*Ibid*, hlm. 6.

dari kejadian itu, petugas meringkus mereka. Aparat kepolisian berhasil meringkus 19 orang ditempat yang berbeda-beda mereka merupakan anggota Geng 69. Setelah diperiksa tujuh dari 19 orang ditetapkan menjadi tersangka karena mereka terbukti melakukan tindak pidana, sisanya menjalani pembinaan. Ketujuh tersangka ini dikenakan Pasal 170 KUHP karena secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan ancaman yang diberikan 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan kurungan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan tersebut, maka harus ada tindakan cepat dan tegas dari aparat penegak hukum memberantas kejahatan tersebut.⁵

Kriminologi merupakan disiplin yang *ideografis*, artinya menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. Dapat diuraikan secara jelas, maka yang dapat dipelajari oleh kriminologi adalah :⁶

- a. Gejala kejahatan dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan.
- b. Sebab-sebab dari kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

⁵Kompas.Com, "Ditangkap Polisi, 19 Anggota Geng Motor 69 Semarang Menangis di Depan Orang tua", Diakses pada tanggal 6 Maret 2019. Pukul 23.00 WIB

⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1986, hlm. 148

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sangat erat, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/norma-norma, sedangkan kriminologi merupakan teori mengenai gejala hukum. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk pada apa yang dapat dipidanakan, sedangkan kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana.

Penjelasan Sutherlands "*Principles of Criminology*", tentang subyek/tema/hal: kebanyakan penelitian kriminologi tertuju untuk menemukan penjelasan tentang kejahatan pada umumnya. Akan tetapi, kriminalitas terdiri atas aneka macam perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan ini harus dipecah dalam unit-unit yang lebih homogen, dan kriminologi harus memusatkan perhatian pada kejahatan-kejahatan khusus seperti halnya ilmu kedokteran yang memperdalam pengetahuan terhadap penyakit-penyakit tertentu.⁷

Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana. Oleh karena itu, peran dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun

⁷Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 139

melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum (*law enforcement*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong anggota geng motor melakukan tindakan kejahatan dalam perspektif Kriminologi?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Besar Semarang dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong anggota geng motor melakukan tindakan kerusuhan dan kejahatan ditinjau dari perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Besar Semarang dalam rangka menanggulangi tindakan kerusuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih konkrit tentang ilmu hukum bidang kekhususan hukum pidana, khususnya mengenai Penanggulangan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan geng motor dilihat dari perspektif Kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan tegas dalam menanggulangi kejahatan geng motor agar dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengulas tentang Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, Tinjauan Umum Tentang kejahatan, Pengertian Kejahatan, Faktor Penyebab Kejahatan, Teori Sosiologi Kriminal, Upaya Menanggulangi Kejahatan dan Tinjauan Umum Tentang Geng Motor.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang faktor-faktor apakah yang mendorong anggota geng motor melakukan tindakan kerusuhan dan kejahatan ditinjau dari perspektif kriminologi dan upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Besar Semarang dalam rangka menanggulangi tindakan kerusuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Semarang

Bab V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran